



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 14);
 11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diterima Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diluar gaji dan tunjangan lain yang sah sebagai usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
9. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dengan rawat inap.
10. Puskesmas Non Perawatan adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan dengan rawat inap.
11. Tugas Belajar adalah penunjukan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti pendidikan formal dalam rangka meningkatkan jenjang pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ke jenjang yang lebih tinggi.
12. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim adalah pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan sesuai jenjang jabatan struktural.

13. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai jenis dan jenjang jabatan fungsional.
14. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah pendidikan dan pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.
15. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
16. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian dan tata cara pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah:

- a. mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan prestasi dan dedikasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mencegah korupsi; dan
- c. meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan dari DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 - a. beban kerja;
 - b. tempat tugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. prestasi.
- (3) Syarat untuk mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mematuhi peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. mematuhi ketentuan masuk jam kerja yang telah ditetapkan; dan
 - c. mengikuti pelaksanaan apel pagi dan apel sore.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi ketentuan:
 - a. bertugas dalam jabatan fungsional umum/tertentu sekurang-kurangnya selama setengah dari jumlah hari kerja atau jam kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan;
 - b. bertugas dalam jabatan struktural sekurang-kurangnya selama setengah dari jumlah hari kerja atau jam kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan;
 - c. khusus Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Diklat PNS), Diklat Pim, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis lainnya yang harus meninggalkan tugas pokok dan fungsinya melebihi setengah dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan, hanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan yang menjadi haknya; dan
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti sakit dan harus meninggalkan tugas pokok dan fungsinya melebihi setengah dari jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan, dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tambahan penghasilan yang menjadi haknya.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menurut sifat dan karakteristik pekerjaan memiliki resiko dan tanggungjawab yang besar.

- (2) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rentang kendali tanggungjawab dan kewenangan (berdasarkan *eselonering*);
 - b. fungsional Pengawas Sekolah, fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan fungsional Penilik Sekolah;
 - c. tenaga fungsional umum dan staf;
 - d. tenaga fungsional medis; dan
 - e. tenaga fungsional tertentu lainnya.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan tambahan penghasilan yang sama besarnya dengan pejabat definitifnya.
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar Instansi Pemerintah Daerah dapat diberikan sepanjang Instansi tempat bekerja tidak memberikan tambahan penghasilan sejenis.

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi tenaga medis, paramedis, dan penunjang medis.

Pasal 7

Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dan huruf e ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Besarnya tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum pada Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum pada Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format daftar perhitungan pembayaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya diberikan salah satu yang lebih menguntungkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan secara kumulatif yaitu untuk Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugas di daerah terpencil dan memiliki tingkat resiko tinggi, pembayaran tambahan penghasilan merupakan penjumlahan antara ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 5 atau Pasal 6.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya diberikan tambahan penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi maka kepadanya hanya diberikan salah satu yang lebih menguntungkan bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan pemotongan apabila:

- a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka dikenai pemotongan sebesar 4% (empat perseratus) per hari bagi unit kerja yang melaksanakan pekerjaan selama 5 (lima) hari kerja dan 3,5% (tiga koma lima perseratus) untuk unit kerja yang melaksanakan pekerjaan selama 6 (enam) hari kerja dan bagi PNS yang terlambat masuk kerja, jam keterlambatannya dihitung secara akumulatif dengan ketentuan keterlambatan 7,5 jam sama dengan tidak masuk kerja selama 1 hari kerja.
 - b. tidak mengikuti apel pagi dan/atau apel sore tanpa alasan dan izin yang dibenarkan, maka dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua perseratus) per hari bagi unit kerja yang melaksanakan pekerjaan selama 5 (lima) hari kerja dan 1,5% (satu koma lima perseratus) per hari untuk unit kerja yang melaksanakan pekerjaan selama 6 (enam) hari kerja;
- (2) Dikecualikan untuk tidak melaksanakan apel pagi hanya pada hari Jumat, sedangkan apel sore dilaksanakan setiap hari kerja dan Pegawai yang tidak dapat mengisi daftar hadir harian maupun daftar hadir apel pagi dan apel sore karena melaksanakan tugas yang menurut ciri dan sifat pekerjaannya tidak memungkinkan untuk mengikuti apel dan mengisi daftar hadir apel pagi dan apel sore dikecualikan dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, dengan syarat Pegawai tersebut memperlihatkan Surat Tugas/Piket kepada Pejabat yang menangani kepegawaian pada Satuan Kerja/Unit Kerja ketika mengisi daftar hadir harian dan daftar hadir apel pagi dan apel sore diisi dengan keterangan dinas dalam.
 - (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang tidak wajib Apel karena menurut ciri dan sifat pekerjaannya tidak memungkinkan untuk mengikuti apel dan mengisi daftar hadir apel pagi dan sore.
 - (4) Pegawai Negeri Sipil yang hadir dan tidak mengikuti apel tanpa alasan dan izin yang dibenarkan, maupun Pegawai yang hadir dan mengikuti apel namun tidak mengisi daftar hadir apel sesuai prosedur dan tata tertib atau batas waktu yang ditentukan dinyatakan tidak mengikuti apel dan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (5) Kewajiban Apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas atau tidak hadir dengan alasan dan/atau izin yang dibenarkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 Januari 2015
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I.1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Rentang Kendali Tanggungjawab dan Kewenangan:

No.	Eselon/Jabatan	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Eselon II.A/Sekretaris Daerah	10.000.000,-
2.	Eselon II.B/Asisten	7.000.000,-
3.	Eselon II.B (Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Inspektur dan Jabatan setara eselon II.B bagi PNS yang dipekerjakan)	4.500.000,-
4.	Eselon III.A (Kepala Kantor, Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Bagian Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan, Inspektur Pembantu, Camat, dan Jabatan setara eselon III.A bagi PNS yang dipekerjakan)	3.250.000,-
5.	Eselon III.B (Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Direktur RSUD, Sekretaris Camat dan Jabatan setara eselon III.B bagi PNS yang dipekerjakan)	2.250.000,-
6.	Eselon IV.A (Kepala Seksi, Kasubbag pada Dinas/Badan, Kasubbid, Kepala UPTD, Lurah dan Jabatan setara eselon IV.A bagi PNS yang dipekerjakan)	1.500.000,-
7.	Eselon IV.B (KTU UPTD Pendidikan, Kasubbag TU UPTD Puskesmas dan BKJM, KTU SMK, Kasubbag di Kecamatan dan Jabatan setara eselon IV.B bagi PNS yang dipekerjakan))	1.150.000,-
8.	Eselon V (Seklur, KTU SMP/SMA, Kepala Seksi di Kelurahan, dan Jabatan setara eselon V bagi PNS yang dipekerjakan)	1.000.000,-

I.2 Tambahan Penghasilan untuk Fungsional Pengawas Sekolah, Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah:

No.	Jabatan	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Fungsional Pengawas Sekolah/Golongan IV	1.500.000,-
2.	Fungsional Pengawas Sekolah/Golongan III	1.400.000,-
3.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah/Golongan IV	1.250.000,-
4.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah/ Golongan III	1.150.000,-
5.	Fungsional Guru sebagai Kepala Sekolah dan Fungsional Penilik Sekolah/ Golongan II	1.000.000,-

I.3 Tambahan Penghasilan untuk tenaga Fungsional dan/atau Staf:

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Fungsional/Staf Golongan IV	750.000,-
2.	Fungsional/Staf Golongan III	650.000,-
3.	Fungsional/Staf Golongan II	500.000,-
4.	Fungsional/Staf Golongan I	450.000,-

I.4 Tambahan Penghasilan tenaga Fungsional Medis:

No.	Jenis Fungsional	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Dokter Spesialis	2.000.000,-
2.	Dokter Gigi dan Dokter Umum	1.500.000,-

I.5 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja:

No.	Tempat Tugas	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Direktur RSUD	5.000.000,-
2.	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	30.000.000,-
3.	Dokter Spesialis Residen Senior/Dokter Gigi Spesialis Residen Senior	22.500.000,-
4.	Dokter Umum RSUD/Puskesmas dan BKJM Perawatan	3.000.000,-
5.	Dokter Umum Puskesmas Non Perawatan	2.500.000,-
6.	Dokter Gigi	2.500.000,-
7.	Apoteker Pemegang SIPA Rumah Sakit	2.500.000,-
8.	Apoteker	1.500.000,-
9.	Penata Anastesi	2.500.000,-
10.	Paramedis dan Penunjang Medis RSUD, Puskesmas Perawatan dan BKJM Perawatan	600.000,-
11.	Paramedis dan Penunjang Medis Puskemas Non Perawatan	500.000,-
12.	Kepala Ruangan, Kepala Instalasi, Koordinator dan Supervisor.	750.000,-

I.6 Tambahan Penghasilan untuk Jabatan Fungsional Auditor (JFA) :

No.	Jenis Jabatan Fungsional	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
	a. Auditor Ahli :	
1.	Auditor Madya	3.250.000,-
2.	Auditor Muda	2.250.000,-
3.	Auditor Pertama	1.500.000,-
	b. Auditor Terampil :	
1.	Auditor Penyelia	2.250.000,-
2.	Auditor Pelaksana Lanjutan	1.500.000,-
3.	Auditor Pelaksana	1.150.000,-

I.7 Tambahan Penghasilan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) :

No.	Jenis Jabatan Fungsional	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Pengawas Pemerintahan Madya	3.250.000,-
2.	Pengawas Pemerintahan Muda	2.250.000,-
3.	Pengawas Pemerintahan Pertama	1.500.000,-

I.8 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas :

No.	Tempat Tugas	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Pulau Bukulimau	400.000,-
2.	Pulau Sekunyit	500.000,-
3.	Pulau Long	700.000,-
4.	Pulau Ketapang	400.000
5.	Pulau Batun	750.000,-

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

II.1 Tambahan Penghasilan untuk tenaga Fungsional dan Staf:

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Golongan III	520.000,-
2.	Golongan II	400.000,-
3.	Golongan I	360.000,-

II.2 Tambahan Penghasilan untuk Fungsional Medis :

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Dokter Gigi dan Dokter Umum	1.200.000,-

II.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja :

No.	Golongan Pegawai	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1.	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/Residen Senior (PPDS)	22.500.000,-
2.	Dokter Gigi Puskesmas	1.200.000,-
3.	Dokter Umum RSUD/Puskesmas dan BKJM Perawatan	2.400.000,-
4.	Dokter Umum Puskesmas Non Perawatan	2.000.000,-
5.	Dokter Gigi RSUD	2.000.000,-
6.	Apoteker	1.200.000,-
7.	Paramedis dan Penunjang Medis RSUD, Puskesmas Perawatan dan BKJM Perawatan	480.000,-
8.	Paramedis dan Penunjang Medis Puskemas Non Perawatan	400.000,-

II.4 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Tugas :

No	Tempat Tugas	Tambahan Penghasilan perbulan (Rp)
1	Pulau Bukulimau	320.000,-
2	Pulau Sekunyit	400.000,-
3	Pulau Long	440.000,-
4	Pulau Ketapang	320.000
5	Pulau Batun	440.000,-

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Satuan Kerja :
 Bulan :
 Kode :
 Rekening :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah Tambahan Penghasilan	Jumlah Pemotongan	Tambahan Penghasilan Setelah Pemotongan	PPH	Jumlah Bersih	Tandatangan
1	2	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6-7)	9
1.								
2.								
3.	Dst....							

PA/KPA

Bendahara Pengeluaran

Manggar,

Pembuat Daftar Gaji,

.....

.....

.....

NIP.

NIP.

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

ttd

AMRULLAH, SH
 Penata(III/c)
 NIP. 19710602 200604 1 005

BASURI TJAHAJA PURNAMA

